

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Fattah, Damanhuri. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*.
2. Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi, & Indah Nur Shanty Saleh. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
3. M.Hum, Dr M. Ali Zaidan, S. H. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
4. Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
5. Nawawi Arief, S.H., Prof.Dr.Barda. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
6. Safe'I, Abdulah, Tatang Astarudin, & Dian Rachmat Gumelar. (2021). *Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif HAM dan Islam di Indonesia*. CV DIDA.
7. Safa'at, Muchamad Ali. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*.
8. Yahman & Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
9. Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, dkk. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

B. Jurnal

1. Anggieta, Yohana, Herry Liyus, & Nys Arfa. (2021). *Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(3), 95–108. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>
2. Angkasa, A. (2010). *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>
3. Aziz, Noor Muhammad. (2012). *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Rechts Vinding, 1(1): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>
4. Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
5. Fakultas Hukum UMSU & Ibrahim Nainggolan. (2019). *Lapas dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2): 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>

6. I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliartini. (2023). *Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 terhadap Pembinaan Kepribadian Residivis Narkotika*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(3): 122–134. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2607>
7. Kurniawan, Andi. (2023). *Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme*. Gema Keadilan, 10(1): 1–11. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20072>
8. Mufti, Erlangga Alif & Ontran Sumantri Riyanto. (2023). *Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis*. AL-MANHAJ, 5(2): 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
9. Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus & Alusianto Hamonangan. (2025). *Pemidanaan dan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika*. Al-Zayn, 3(2): 591–600. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1113>
10. Putri, Nur Kemala et al. (2024). *Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka*. JIMMI, 1(2): 210–224. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>
11. Sohila, Robertho et al. (2023). *Tugas Hakim Pengawas terhadap Putusan Pengadilan di Lapas*. LUTUR Law Journal, 4(1): 27–52. <https://doi.org/10.30598/lutur.v4i1.10498>

C. Skripsi / Karya Ilmiah Mahasiswa

1. Amari, Soedjari. (2018). *Analisis Terhadap Integrasi Narapidana dalam Masyarakat Setelah Bebas dari Rutan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*.
2. Candra, Joni & Dodi Pasila Putra. *Pengaruh Harapan terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana di Lapas Klas IIB Lubuk Basung*.
3. Deanisa, Putri et al. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Reintegrasi Sosial Narapidana*.
4. Duha, Artis. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.
5. Karina, Ica. (2020). *Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di BAPAS Kelas I Medan*.
6. Kristyanto, Yuli. (2022). *Peranan POLSUSPAS dalam Pembinaan WBP Terpidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Kedungpane)*.
7. Manalu, Hady Saputra. (2013). *Implementasi Hak-Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah di Lapas Pajangan Kelas IIB Bantul*.
8. Pratama, Febrian Duta et al. *Implementasi Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 di Lapas Permis Nusakambangan*.
9. Putra, Bahrudin Agung Permana et al. *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan*.
10. Qur'aniyah, Miftakhul & Eka Nanda Ravizki. *Penegakan Hukum terhadap Jaksa Pelaku Tindak Pidana Sodom*.

11. Setyoningsih, Wahyu Murni. (2021). *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan*.
12. Tambunan, Indah & Fitri Yani. (2024). *Penguatan Peran Lapas terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika (UU No. 22 Tahun 2022)*.
13. Tewu, Praicy Tania. *Kajian Hukum terhadap Kepastian Hukum dalam Pengangkatan Direksi berdasarkan UU PT*.

D. Undang-Undang

1. Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan*.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan*.
<https://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>

E. Web

1. charbuilding. (2020). *Memahami Kebaikan dan Tanggung Jawab*. BINUS UNIVERSITY MALANG.
<https://binus.ac.id/malang/2020/12/memahami-kebaikan-dan-tanggung-jawab/>
2. Humas. (2023). *Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*. Sekretariat Kabinet.
<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>
3. “Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut UU”. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana>
4. “Kemenkumham Sumsel: Hak dan Kewajiban Narapidana”.
<https://sumsel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-sumsel-hak-dan-kewajiban-narapidana-dalam-uu-pemasyarakatan-baru>
5. “lapaslumajang.com”.
<https://lapaslumajang.com/site/profil?id=5>
6. Pusdatin. (2023). *Sejarah Pemasysarakatan*. Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
[https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/...](https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/)
7. “Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Napza”.
<https://bali.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/pemasyarakatan-2/kesehatan-dan-perawatan-narapidana/layanan-rehabilitasi-sosial-bagi-pengguna-napza>
8. “Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika | Klinik Hukumonline”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika-lt560211ea73636/>

9. “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf – Gramedia Literasi”.
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>
10. “Teori Keadilan Menurut Para Ahli – Kumparan”.
<https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-teori-keadilan-menurut-para-ahli-21q2Apug96N>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP Nurul Jadid
 Karanganyar Paiton
 Probolinggo 67291
 T 08553077077
 sosialhum@unwja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Moch. Taufik Sanhaji
2. NIM : 2192100022
3. Prodi : Ilmu Hukum
4. Judul Tugas Akhir : Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Dalam Membina Narapidana Residivis
5. Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Marzuki, M. H.
6. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
	Judul	Pengajuan judul	<i>[Signature]</i>
	Bab I	Pengajuan Bab I	<i>[Signature]</i>
	Bab I	Acc Bab I	<i>[Signature]</i>
	Bab II	Pengajuan Bab II	<i>[Signature]</i>
	Bab II	Penambahan teori	<i>[Signature]</i>
	Bab II	Acc Bab II	<i>[Signature]</i>
	Bab III	Pengajuan Bab III	<i>[Signature]</i>
	Bab III	Perbaikan Penulisan	<i>[Signature]</i>
	Bab III	Acc Bab III	<i>[Signature]</i>
	Bab IV	Pengajuan Bab IV	<i>[Signature]</i>
	Bab IV	Penambahan Penulisan	<i>[Signature]</i>
	Bab IV	Acc Bab IV	<i>[Signature]</i>
	Bab V	Pengajuan Bab V	<i>[Signature]</i>
	Bab V	Acc Bab V	<i>[Signature]</i>

7. Bimbingan telah selesai pada tanggal 03 Juni 2023
 Dosen Pembimbing:

[Signature]
 Ismail Marzuki, M. H.

Lampiran 2. Cek Plagiasi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 12% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **2142100022**

NIM : **MOCHAMMAD TAUFIK SANHAJI**

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Penegak Hukum Dalam Pembinaan Narapidana Residivis**

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 11 Juli 2025
Ketua Tim,


R.M. FARUQ, S.H.I



Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup



Penulis memiliki nama lengkap Moch. Taufik Sanhaji, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Februari 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Moch. Arifin dan Ibu Halimatus Suhriani. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, serta adik dari Moch. Alim Efendi dan Indah Kurniatus Novia. Sejak kecil, penulis telah menunjukkan minat yang kuat dalam dunia pendidikan dan hukum. Ketertarikan ini menjadi pijakan penting dalam perjalanan akademik dan pengembangan diri hingga menempuh pendidikan tinggi.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2009 hingga 2015, penulis mengenyam pendidikan di SDN 1 Wonosari. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Tenggarang dari tahun 2015 sampai 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo sejak tahun 2018 hingga lulus pada tahun 2021.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nurul Jadid, mulai tahun 2021. Pilihan ini diambil sebagai bentuk kesungguhan penulis dalam memperdalam pengetahuan serta keahlian di bidang hukum secara sistematis dan profesional.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Nurul Jadid, dengan judul: **“Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Dalam Membina Narapidana Residivis.”**

Penulisan skripsi ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen penulis dalam memahami serta mengkaji penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan praktik hukum di Indonesia, serta menjadi langkah awal dalam perjalanan karier hukum yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab.